

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI

BUKET UANG

PROPOSAL



OLEH :

MARIA ULFA SILAWANE

NIM : 190101037

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Maria Ufa Silawane, NIM 190101037**. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang*". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipertanggung jawabkan dalam ujian skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, November 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. Tuti Hariyanti, M.H
NIP:198501272009122005

Pembimbing II

Andi Masniati, M.Hum
NIP:199011042019032015

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Tuti Hariyanti, MH
NIP. 198501272009122005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Pengertian Judul	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	14
B. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Syarat-Syarat Jual Beli	22
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	25
5. System Jual Beli Barter	27
C. Buket Uang	30
1. Pengertian Uang	30
2. Pengertian Uang Menurut Para Ahli	31
3. Definisi Uang dalam Bahasa Arab	32

4. Definisi Uang dalam Al-Qur'an	33
5. Fungsi Uang.....	35
6. Fungsi Asli Uang.....	36
7. Fungsi Turunan Uang.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	43
C. Metode Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data	45
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari bermuamalah, kemudian muamalah sangat dianjurkan dalam islam asalkan haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa di rugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Salah satu kegiatan transaksi muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian untuk tukar menukar benda atau barang yang bernilai, secara suka rela dan diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di dengarkan oleh syarah dan di sepakati. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakin benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh *syara*.¹ Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanyalah berfungsi memahami kandungan

¹ Hendi Suhendi, *FiqhMu'amalah* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), h. 69

syariat, atau menemukan tafsirannya serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah²

Bermuamalat sangat dianjurkan dalam islam meskipun bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa di rugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Agar tidak ada yang dirugikan, maka bermuamalah harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak khawatir dengan keikutsertaan. Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungannya.³

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan system ekonomi yang di landasi dan didasari oleh nilai-nilai islamia yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama. Secara etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa arab yang disebutkan sebagai "*Hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang islam istilah syariah sekarang ini berkembang kearah makna yang *fiqh*. Hal ini tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja di landasi

² La, JAMAA, dkk. *Dimensi ilahi dan dimensi sani dalam maqashid al-syari'ah*. Asy-Syir'ah: Jurnal Syari'ah dan Hukum, 2011, 45.2.

³ Indriyono Gita Sudarno, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta:BPPE,2003), h.3

dengan tata-tata nilai islamiah.⁴ Di dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan akan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya. Jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh.

Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu murabahah, salam dan istisna. Ketiga jual beli tersebut sebetulnya hampir memiliki persamaan yang sama yaitu sama-sama menjual barang dengan menggunakan sistem pesanan sedangkan untuk perbedaannya ada pada cara pembayarannya, pembayaran murabahah dan salam dibayarkan saat kontrak.

Sedangkan untuk istisna bisa saat kontrak, bisa diangsur bahkan bisa dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan⁵. Allah melegitimasi perdagangan, yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Allah melarang dalam segala bentuk perdagangan yang bertentangan syariat islam.

Dalam firman Allah Q.S An-Nisa

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁴Pengertian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (On-Line), tersedia di: <http://bonavenblog.blogspot.csom/2017/pengertianmendalamengenaihuku.html?m=1> (12 oktober 2023).

⁵ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau:Suska Press,2008) h.61

Kemudian juga dijelaskan dalam hadits nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudriy, Nabi SAW bersabda :

“Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu’anhu, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang”.

Dalam pandangan Islam sebenarnya jual beli benda atau barang yang memiliki jenis yang sama itu tidak dianjurkan atau dilarang. Karena telah ada hadis yang menerangkan bahwa menjual barang yang sama jenis itu dilarang, seperti hadis diatas yang memberikan penjelasan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh, diperbolehkan apabila memiliki takaran yang sama atau sepadan⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli bisa dilakukan dengan cara pesanan adalah jenis kontrak yang melibatkan penjualan komunitas dengan harga tertentu dan pembeliannya dengan jumlah atau harga pada waktu tertentu dikemudian hari pada tanggal tertentu. Salah satu perkembangan dan akad komersial adalah *istishna’,bai’ istishna* adalah akad penjualan antara *mustashni’* (pelanggan) dan *shani’* (produsen) suatu barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu’*). *Istishna’*

⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 117.

adalah akad jual beli keahlian dengan cara memesan benda untuk dibuat sesuai kemampuannya dengan spesifikasi benda dan harga yang telah ditentukan dengan baik dan dapat diidentifikasi serta dipahami oleh kedua belah pihak.⁷

Perkembangan akad jual beli dengan menggunakan akad *istishna* menjadi transaksi yang banyak digunakan seperti halnya akad jual beli buket. Bisnis yang tengah marak pada masa sekarang adalah jual beli buket uang khususnya di toko @sn.florist, pelaku bisnis buket uang menawarkan berbagai macam variasi buket uang sesuai dengan pesanan pembeli, nantinya pembeli akan memilih nominal uang yang diinginkan sesuai pesanan. Pada pesanan buket uang ini nantinya ada kelebihan uang yang tidak sesuai dengan jumlah nominal buket uang yang dipesan oleh pembeli. Dilihat dari hadis diatas menunjukkan bahwa tidak diperkenankan untuk menjual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis yang sepadan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan. Berdasarkan pembahasan di atas sama halnya dengan jual beli buket uang di Area stain, kota Ambon salah satunya di @sn.florist dalam akun ini penjual menawarkan beberapa buket yang di jual antara lain: buket uang, balon, snack, bingkai foto, akrilik foto bundar, hingga boneka yang artinya menjual benda sejenisnya uang dengan uang, emas dengan emas, dimana jumlah yang diperjualbelikan tidak sama akan tetapi kelebihan uangnya. Berdasarkan potongan hadist riwayat At-Tirmidzi No 1240 yang berbunyi “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal atau sama....” maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul terkait **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap**

⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), Cetakan ketiga, h.77

Jual Beli Buket Uang” untuk meneliti apakah jual beli buket uang di toko @sn.florist masih dalam ketentuan hukum islam, dan apakah kelebihan uang tersebut tergolong riba.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti kemukakkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli buket uang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem jual beli buket uang
2. untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang

D. Manfaat penelitian

Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) jurusan hukum ekonomi syariah pada fakultas syariah dan ekonomi syariah (iain) ambon.

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu.

Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang.

E. Pengertian Judul

Agar lebih mudah untuk memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini antara lain.

1. Hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁸
2. Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan ilahi.⁹
3. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal menukarkan harta dengan harta atau yang lebih mudahnya lagi menukarkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga bermanfaat untuk orang lain.¹⁰
4. Buket uang adalah rangkaian lembaran uang kertas yang dihiasi dengan rapi hingga terlihat cantik.¹¹

⁸ Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 5-6.

⁹ F. Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pleno Jure, 2019. Vol 9, No 2, h. 1-16.

¹⁰ A. H. Simal, *Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi*. Jurnal Cahkim, (2019). 15(1). H 111

¹¹ <https://economy.okezone.com/reade/2022/10/21/455/2692106/cara-membuat-buket-uang-ini-alat-dan-bahannya#:~:text=sebagaimana%diketahui%2C%20buket%uang%20adalah,%20tersayang%20di%20hari%20istimewa>. Dikutip 10 November 2023 pukul 10.18

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya :

1. Skripsi yang di tulis oleh Astin Fitria Larasati pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang dengan Sistem Pesanan di Kios Uang AFM Pasar Sleko Madiun*”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa refleksi hukum Islam terhadap praktik jual beli buket uang dengan sistem pesanan di kios uang AFM Pasar Sleko Madiun sudah sesuai dengan akad istisna' karena dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari *istisna'* yang meliputi *aqidain*, *shigat*, dan *ma'qud alaih* menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanabilah, tetapi belum sesuai menurut pendapat Shafi'i karena pihak yang bertransaksi harus dalam satu majelis. Namun ketika akad telah melaksanakan wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak, di mana penjual terdapat memberikan tambahan harga kepada konsumen pada saat melakukan pengambilan pesanan, dan buket yang dipesan tidak sesuai desain dan kualitas produk.¹²
2. Skripsi yang ditulis oleh Ulfia Agustina Wulandari pada tahun 2022 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)*”. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, praktik transaksi jual beli buket uang, untuk memesan buket uang melalui 2 cara jika

¹² AF. Larasati, *Survei Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Karanganyan Uang Dengan Sistem Order Di Warung Uang AFM Di Pasar Sleko Madiun* (Disertasi Doktor, IAIN Ponorogo). (2021).

ingin memesan buket uang, cara pertama melalui media sosial via *Whatsapp* dan *Instagram*, dan cara kedua dengan datang langsung ke Toko. Menggunakan media uang yang asli sebagai objek buket uang, dan alat pembayaran. Transaksi jual beli buket uang yang dipraktikan dalam jual beli sesama jenis, dalam Islam disebut dengan al-sharf yaitu jual beli uang. Dalam Islam memang dilarang jual beli sama jenis kecuali dengan takaran yang sama atau seimbang. Namun dalam Praktik jual beli buket uang di toko *Bloomie Florist*, *Goofy Collection*, dan *Itsbinggoo* tidak menjual uang namun jasa. Antara uang besar dan kecil harga sama, tidak mempengaruhi harga. Jadi harga dihitung berdasarkan jumlah lembar uang untuk jasa upah mengupah buket uang, jasa pembungkusan, *wrapping premium*, dan *flowers*. Pada kasus ini termasuk kedalam ijarah/jasa pembuatan buket uang. Ijarah buket uang di *Bloomie Florist* berdasarkan hadis dan ayat, tidak melanggar hukum Islam, karena penambahan uang tersebut untuk membayar jasa dari penjual yang telah membuat buket uang. Praktik jual beli buket uang di Kota Salatiga diperbolehkan dalam Hukum Islam, dan menggunakan akad ijarah.¹³

3. Jurnal yang ditulis oleh Ai Wati dan Husni Muhammad Hufadzul Haq pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku *Party And Event Organizer* Garut). Hasil dalam penelitian ini adalah praktik akad ijarah buket

¹³ Larasati, AF (2021). *Survei Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Karangan Bunga Dengan Sistem Order Di Warung Bunga AFM Di Pasar Sleko Madiun* (Disertasi Doktor, IAIN Ponorogo).

uang yang terjadi di kios balonku *Party And Event Organizer* Garut, upah jasa buket uang ini tidak lebih dari uang yang akan dibuat buket. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga buket uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan. Maka upah pada hakekatnya diperbolehkan dalam hukum Islam dan haruslah dipatuhi serta tidak boleh menyalahi aturan yang sudah berlaku.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Putra Widodo pada tahun 2021 dengan judul “Praktik Transaksi Buket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) praktik transaksi buket uang di kota Bengkulu dari awal proses pemesanan buket uang memiliki dua cara, dengan memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung yang mana hanya hal ini tidak bertentang hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual dikedua toko tersebut tidak hanya buket uang saja melainkan berbagai macam produk hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan buket uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri serta uang yang digunakan dalam praktik jual beli buket uang adalah uang asli dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual atau membuat ini sama halnya dengan menjual buket uang yaitu memlalui upah dari merangkai buket tersebut (2) Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk tranksaksi yang

¹⁴ A. Wati, & Haq, HMH. *TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN PEMBELIAN BUKET UANG* (Studi Kasus Pada Kios Balonku Pesta Dan Event Organizer Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, (2023). 2 (1), h. 239-247.

tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, praktik jual beli memang melarang adanya jual beli benda yang sama kecuali sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka seharusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang dalam praktik ini sama sekali tidak melanggar hukum islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang sebagai pembayaran atas hasil kreatifitas yang dibuat oleh penjual dalam hal ini adalah pemilik toko uang.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Debby Octariani pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)”. Hasil penelitian pada akun intagram @projectka upah mengupah buket uang ini merupakan uang asli yang dimasukkan dalam bentuk buket tersebut yang mana banyak dikenal oleh kalangan masyarakat khususnya remaja zaman modern ini dengan sebutan menjual buket uang yang dikembalikan pula dengan uang dan pembeli memberi uang jasa kepada penjual. Seperti halnya peneliti ini meneliti tentang

¹⁵ R. I. Z. K. I. PUTRA WIDODO, *PRAKTIK TRANSAKSI BUCKET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU). (2021).

akad ijarah buket uang dengan uang dimana dalam transaksi disini yang menjadi sumbernya adalah upah pemberian uang dengan uang, yang dimana penjual menjual uang dalam bentuk buket uang dan sipembeli menerima uang lagi dalam bentuk buket, yang mana uang dalam buket tersebut bisa digunakan kembali oleh pembeli sebagai alat tukar menukar. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan: pertama, praktik akad ijarah buket uang pada akun instagram @projectka dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan diawal pekerjaan ketika memesan produknya. Kedua, apabila buket uang tersebut sudah jadi penjual menyarankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut dibawa kabur dengan orang yang tidak bertanggungjawab. Ketiga, praktek akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa buket uang ini lebih besar hingga dua kali lipat bahkan lebih dari uang yang akan dibuat buket. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga buket uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadi transaksi sebelum berpindah tangan. Pemberian upah pada hakikatnya diperbolehkan dalam hukum islam dan haruslah dipatuhi serta tidak boleh menyalahi aturan yang sudah berlaku.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait jual beli buket uang kemudian objek dalam jual beli buket uang itu adalah buket uang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian terdahulu mengkaji dan menganalisis menggunakan hukum islam dan praktek transaksi, lebih luas sedangkan dalam penelitian ini pengkajian lebih spesifik ke pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang di toko @sn.florist.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁶ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics ilm ai- iqtishad al-islami*). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.¹⁷ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

¹⁶ Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.

¹⁷ Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hal.2.

Terjemahannya:

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.(Qur’an surat luqman ayat: 19).

QS. Al-maidah ayat: 66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahannya:

“Dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.¹⁸ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.¹⁹ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

¹⁸ Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3

¹⁹ Muhammad Anwar, "islamic economic economic methodology", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:²⁰

a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.

b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances*” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah “*islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai

²⁰ Abdul Manan, hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.7.

dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.²¹ dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah. Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²²

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam buku III tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5 KUHPerdara Pasal 1457, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang telah disepakati. Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga” perjanjian jual beli bersifat konsensual ditegaskan dalam

²¹ Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prenada Media.2016. hlm.8.

²² Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012, hlm.29.

pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum di bayar²³

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli²⁴.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma

- Al-Quran

Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَأَحَلَّ

Terjemahannya:

“...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁵

²³ Moch Isnaeni, "Perjanjian Jual Beli, cet. 1" (bandung: Refika aditama, 2016), h.31

²⁴ Salim, HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), hal. 49

²⁵ Enang Sudrajat, Syaitibi dan Abdul Aziz Sidiqi, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h.47.

Dalam ayat ini dijelaskan bahawa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terapat dua maca, yaitu fadl dan nasiah. Riba fadl disebut juga riba buyu“, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (saqa-a bi sawain) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba nasiah ialah menunda menanggungkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.²⁶

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turu ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

²⁶ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, Jurnal Al-Adalah, Vol XII, No. 3 (Juni 2015), h. 651-652.

Dalam surat An-Nisaa“ ayat 29 dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas suka sama suka yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan antara keduanya. Allah melarang umat-Nya untuk berbuat riba, gharar, maysir, dan sejenisnya. “Perkataan suka sama suka” dalam ayat di atas yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat yang telah berlaku dalam Islam seperti yang suda dijelaskan dalam surah An-Nisa tersebut.

Beberapa uraian ayat di atas Al-Qur“an dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai 18 dengan syariat dimana jual beli terjadi suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan terhindar dari riba, gharar, dan maysir.

- Hadist

صلى -الحديث الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه- وهو حديث متفق عليه، يقول الله عليه وسلم:- (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ ولا تشفوا بعضها على بعض) يعني لا تزيدوا (ولا تبيعوا الورق) الذي هو الفضة (بالورق، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) يعني لا بد من التقابض، وفي لفظ مسلم بعد أن ذكر الأصناف الربوية: (مثلاً بمثلٍ يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي سواء) يعني من زاد في قضية التبادل، تبادل الجنس (بجنسه، أو استزاد طلب الزيادة فقد وقع في الربا (الأخذ والمعطي سواء

Artinya :

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal atau sama, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain”, artinya jangan kalian menambahkan dan janganlah kalian menjual dirham al-wariq, yaitu perak (al-fidhah), dengan dirham kecuali sam atau semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib) dengan sesuatu yang ada ditempat (an-najiz)”

الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يبعوا الذهب بالفضة (كيف شتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شتم يدا بيد)

Artinya :

“Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, kurma dengan kurma harus sama, gandum dengan gandum harus sama, garam dengan garam harus sama/semisal, jewawut dengan jewawut harus sama/semisal. Barangsiapa yang menambah atau minta ditambah maka dia mengambil riba. Jual-lah emas dengan dengan perak sesuka kalian tapi secara tunai/kontan, dan jual-lah jewawut dengan kurma sesuka kalian tapi secara tunai/kontan” (HR At-Tirmidzi no. 1240).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam sampai ada rukun, syarat dan dalil yang memperbolehkan. Jika dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum islam yang berlaku, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Dalam Islam jual beli barang yang jenisnya sama adalah dilarang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis diatas seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali dalam takaran dan jumlah yang sama.

Dalam masalah ini terjadi barang sama jenis dimana uang dengan uang dalam bentuk Buket uang yang sama halnya dengan jual beli emas dan perak. Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah pembeli memesan pada penjual buket yang ingin dipesan degan ketentuan nomimal uang yang di tentukan oleh pembeli, lalu penjual membuatkan pesanan yang di inginkan oleh pembeli dan pembeli tinggal menunggu buket hingga selesai. Sehingga yang dimaksud Buket uang adalah sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk sedemikian rupa, dan dibuat menggunakan bahan dari uang asli ataupun uang resmi. Selanjutnya Buket tersebut di

beli kembali menggunakan uang sehingga hal tersebut menjadi jual beli yang sejenis, yaitu jual beli yang menggunakan benda yang sama, yakni uang jual beli uang dengan uang. Padahal uang merupakan alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi, uang yang dijadikan suatu kreasi yaitu Buket dengan sejumlah uang didalamnya. Sehingga menjadi bagian hiasan atau karya seni yang indah, hanya seni dari uang ini yang disebut sebagai buket untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu kegiatan memperjual belikan buket ini.

3. Syarat-Syarat Jual-Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;²⁷

atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;

²⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. "KUHPperdata." Jakarta: PT Pradnya Paramitra (1995). hal. 339

4) suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju²⁸

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang²⁹

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, and P. T. Intermasa. "The Law of Contracts in Indonesia." Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998). hal. 17

²⁹ *Ibid* , hal. 19

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Batal demi hukum (*nietig, null and void*).

Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.

2. Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*).

Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.

Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu³⁰

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Menurut Hukum Perdata Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga

³⁰ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 186-187

yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.³¹

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHP)³²

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (1513-1514 KUHP)³³

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli³⁴

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan

³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, and P. T. Intermasa. "The Law of Contracts in Indonesia." Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998). hal. 79

³² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. "*KUHPerdata*." Jakarta: PT Pradnya Paramitra (1995). hal. 369

³³ *Ibid*, hal. 375

³⁴ D. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli³⁵. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar barang dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).³⁶

Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh tersebut dengan *ba'i almuqayyadah*.³⁷

Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, antara lain :

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³⁶ Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putera, 2010), h. 402.

³⁷ D. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adapun syarat untuk penjual dan pembeli yaitu :

- Berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum berakal dan orang gila hukumnya dianggap tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Jika tidak, jual beli dianggap tidak sah, meskipun walinya memberi izin.
- Orang berbeda yang melakukan akad itu, artinya seseorang tidak boleh bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang sama.

b. Ada *sighat* (lafal ijab kabul)

Ulama fiqh mengemukakan syarat ijab kabul sebagai berikut :

- Orang yang mengucapkannya sudah baliqh dan berakal
- Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, jika penjual berkata, “Saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000,-” maka pembeli menjawab, “Saya membeli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila ijab dan kabul tidak sesuai jual beli tidak sah.
- Ijab dan kabul dilaksanakan di dalam satu majelis, artinya pihak penjual dan pembeli hadir dalam membicarakan topik yang sama.

c. Ada barang yang mau diperjual-belikan

Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Suci, sudah jelas bahwa dalam ajaran islam barang-barang yang haram dan mengandung najis di larang untuk diperjual belikan.³⁸
- Bisa diambil manfaat dan juga dibenarkan oleh *syara'*, artinya tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat.
- Dapat diserahterimakan, apabila benda tersebut secara terang diketahui baik zat, kadar, bentuk, dan sifatnya maka tidak akan terjadi tuduh menuduh dan saling menyalahkan.
- Keadaan barang yang dijual dimiliki penjual, artinya barang yang belum mempunyai kepemilikan tidak boleh diperjual belikan.
- Tidak terbatas waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui maupun tidak diketahui.
- Barang dapat diketahui, barang tersebut harus bisa diketahui beratnya, banyaknya, ukurannya atau takarannya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang merupakan salah satu unsur terpenting. Saat ini disebut uang. Ulama fiqh membedakan *as-samn* dan *as-si'r* berdasarkan nilai tukar ini. Mereka berpendapat bahwa *assi'r*

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*" (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), h.42.

adalah modal barang yang diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen, dan *as-samn* adalah harga pasar yang ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada dua harga: harga antara pedagang dan konsumen dan harga antara pedagang dan konsumen. Harga *assamn* adalah harga yang dapat dipertimbangkan para pedagang, bukan harga *as-si'r*.³⁹

5. Sistem Jual Beli Barter

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai prabarter, yaitu manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.⁴⁰ Ketika populasi manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, semuanya menjadi berubah atau berbeda. Interaksi antarsesama manusia pun meningkat secara tajam. Begitu juga dengan jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,⁴¹ dan masing-masing kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Hampir tidak

³⁹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002) h.73.

⁴⁰ Mustafa Edwin Nasutiaon, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana, 2010, h. 241

⁴¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 44

dapat dibayangkan bagaimana seseorang dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang tidak terbatas itu dengan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan yang serba terbatas. Belum lagi adanya suatu kenyataan bahwa tidak meratanya barang-barang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di satu tempat tersedia melimpah barang tertentu, sementara di tempat lain sama sekali barang tersebut tidak tersedia namun dibutuhkan oleh masyarakat setempat.⁴² Oleh karenanya pertukaran barang secara langsung adalah merupakan awal dalam pemecahan masalah tersebut. Dari sinilah kemudian muncul cikal bakal istilah barter.

Adapun yang dimaksud dengan barter (*Bai" al-Muqayadah*) adalah secara sederhana Komaruddian merumuskan secara sederhana bahwa barter jika dalam perekonomian itu barang ditukar dengan barang.⁴³ Sementara Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus memberikan gambaran tentang barter, yaitu:

“Seorang penyanyi dari Theater Z"elie, Mademoiselle Z"elie, menyelenggarakan suatu konser di *Society Island*. Sebagai imbalan dari nyanyian lagu norma dan beberapa lagu lainnya, ia menerima kuitansi dari pihak ketiga, ternyata imbalannya 3 ekor babi, 23 ekor ayam kalkun, 40 ekor ayam, 5.000 biji coklat dan lainnya. Akan tetapi di *Society Island* mata sangatlah langka; dan begitu ia Mademoiselle menyadari bahwa ia tidak dapat mengkonsumsi sebagian besar barang

⁴² Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana, Media, 2010, h. 2

⁴³ Komaruddian, *Uang Di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h. 393

yang diterimanya, maka ia merasa perlu memberi makan babi-babi dan unggasnya dengan buah-buah tersebut.”⁴⁴

Dari contoh di atas menjelaskan bahwa hakikat suatu barter, yaitu proses pertukaran antara suatu barang dengan barang lainnya. Defenisi lain tentang barter adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya.⁴⁵ Ini menunjukkan bahwa barter itu merupakan proses pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai media transaksi melainkan barang-barang yang disepakati oleh masyarakat sebagai media pertukarannya.

C. Buket Uang

1. Pengertian Buket Uang

Suatu rangkaian uang atau yang biasa disebut buket adalah kumpulan beberapa jenis uang dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan uang dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian uang diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat uang, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan uang sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan.

Rangkaian uang juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional atau modern. Symbolisme atau arti rangkaian uang akan bergantung pada jenis uang yang digunakan dan budaya

⁴⁴ Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics*, Edisi Ke-14, Alih Bahasa Haris Munandar, Jakarta: Erlangga, 1992, h. 194

⁴⁵ *Ibid*, h. 194

masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis karangan uang mudah didapatkan dikalangan masyarakat. Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya siterima masyarakat dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1766 di Eropa, seorang ulama islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “*Ihya Ulumuddin*” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.⁴⁶ Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.⁴⁷

2. Pengertian Uang Menurut Para Ahli

a. Al-Ghazali dan Ibn Khaldun

⁴⁶ Rahmat Ilyas, “*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, No.1,vo.4, Juni 2016, h. 38

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 12

- b. “Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan”.⁴⁸
- c. Encyclopedia Americana
“Uang dapat berupa segala sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa, dan utang”.⁴⁹
- d. Rollin G. Thomas
“Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa, dan harta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang”.
- e. Horal S. Sloan and Arnold Z Zurcher
“Sesuatu yang secara umum diterima sebagai penukar terhadap barang-barang lain, dalam suatu wilayah tertentu, karena itu uang merupakan perantara penukaran”.
- f. A.L. Meyers
“Kita dapat menggambarkan bahwa uang adalah sesuatu yang lazim diterima sebagai perantara pertukaran, pengukur nilai atau untuk pembayaran yang ditangguhkan”.
- g. J. Hervey “Segala sesuatu yang umum diterima dalam pembelian barang-barang atau penyelesaian utang dapat disebut sebagai uang”.

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.80

⁴⁹ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.11

- h. Kamus Perbankan “Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar penilaian dan sebagai penyimpan tenaga beli”.⁵⁰
- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia “Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; harta; kekayaan”.⁵¹

3. Defenisi Uang dalam Bahasa Arab

Uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*Maal*”, asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya, tembaga, emas dan perak. Menurut fiqh ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalat manusia.⁵²

4. Definisi Uang Dalam Al-Qur’an

Dalam Al-qur’an ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai penggaanti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian „uang“ dalam Al-qur’an ada beberapa macam:

- a. Dinar

⁵⁰ *Ibid*, h 12.

⁵¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1232

⁵² Akhmad, Mujahidin. "*Ekonomi Islam*." Jakarta: Raja GrafindoPersada (2007). h.60

Kata dinar hanya disebutkan satu kali dalam al-Qur‘an, yaitu dalam QS. Ali-Imran [3] ayat 75:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ
لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا^{٥٣}

Terjemahannya:

“Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya.”

Ayat ini, selain menyebutkan dinar sebagai satuan mata uang tertentu untuk pengukur nilai, mengisyaratkan pula bahwa uang adalah alat penyimpan nilai.⁵³

b. Dirham

Sebagaimana dinar, kata dirham juga hanya disebutkan satu kali juga dalam a-Qur‘an, yaitu dalam QS. Yusuf [12] ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

terjemahannya :

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja,... “

Dalam ayat ini selain dikemukakan dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat pertukaran, disinggung juga bahwa

⁵³ Arman, Heryani. “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, h. 21

penggunaan dirham di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya.⁵⁴

c. Zahab dan Fidhdhah (Emas dan Perak)

Mengenai kata emas dan perak cukup banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena ketika al-Qur'an diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan kegiatan transaksi. Emas disebutkan pada delapan tempat, diantaranya QS.at-Taubah [9] ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”

Selain mengandung isyarat bahwa emas dan perak adalah satuan mata uang, alat pembayaran dan penyimpan nilai, ayat ini mengandung larangan penimbunan uang karena akan berakibat mematikan fungsinya sebagai sarana kegiatan ekonomi.

Ayat lain yang menyebutkan emas sebagai mata uang dan alat pertukaran adalah QS. Ali-Imran [3] ayat 91:

⁵⁴ Heryani Arman, “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Sudah Diterbitkan, h. 21

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ مِنَ الْأَرْضِ
ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, Maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun Dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu....”

5. Fungsi Uang

Dalam dewasa ini uang memiliki peran yang sangat penting dalam dalam kehidupan manusia. Uang merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Uang pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga fungsinya menjadi seperti yang dirasakan saat ini. Fungsi uang yang sedemikian penting itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

6. Fungsi Asli Uang

a. Uang Sebagai Alat Tukar (*Medium Of Exchange*)

Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup di dalam perekonomian modern ini tanpa adanya benda yang digunakan dalam sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang, transaksi hanya dilakukan dengan cara

tukar menukar (atau dikenal dengan barter) antara barang yang satu dengan barang yang lain.

b. Uang Sebagai Alat Penyimpan Nilai (*Store Of Value*)

Barang-barang berharga yang dimiliki berupa tanah, rumah, permata, dan benda berharga lainnya. Walaupun kekayaan dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

c. Uang Sebagai Satuan Hitung (*Unit Of Account*)

Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan yang dialami dalam menilai suatu barang. Tanpa adanya satuan hitung, seseorang mungkin akan kesulitan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dan sebaliknya. Dengan adanya uang tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antar dua barang yang berbeda secara fisik juga dilakukan tanpa menghadapi halangan.⁵⁵

7. Fungsi Turunan Uang

Dengan adanya fungsi asli uang, muncullah fungsi-fungsi lain yang disebut fungsi turunan. Fungsi turunan dapat dibedakan sebagai berikut:

⁵⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Shariah System*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h. 4

a. Uang Sebagai Ukuran Pembayaran Yang Tertunda (*Standard For Deffered Payment*)

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjam uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun, nilai uang akan lebih berkembang daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat karena kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing saat meminjam.⁵⁶

b. Uang Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah (*Means Of Payment*)

Pemerintah menetapkan, bahwa uang itu adalah tanda pembayaran yang sah. Artinya, uang itu harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang. Misalnya: untuk membayar pajak, gaji, jasa, denda, utang pemberian hadiah, penghargaan atas prestasi seseorang, pembelian barang, dan lain-lain.

c. Uang Sebagai Alat Menimbun Kekayaan (*Store Value*)

Dengan uang seseorang dapat menimbun kekayaan dengan cara membeli tanah, rumah, kendaraan, dan perhiasan. Dengan uang seseorang akan lebih mudah menukarkan suatu barang dengan barang lain yang ia kehendaki.

⁵⁶ *Ibid*, h 4.

d. Uang Sebagai Penyimpan Tenaga Beli Atau Penyimpanan Kekayaan
(*Store Of Value*)

Seseorang menyimpan uang berarti ia menyimpan tenaga beli yang belum digunakan, sekaligus berarti pula yang bersangkutan menyimpan kekayaan sebesar jumlah uang tersebut. Uang sebagai penyimpan tenaga beli memungkinkan pemiliknya untuk tidak segera menukarkan uang yang dimilikinya tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa apa bila barang atau jasa tersebut belum diperlukan.

Hal tersebut karena disamping sebagai penyimpan tenaga beli, uang juga sebagai alat tukar menukar, maka kekayaan yang tersimpan di dalamnya bersifat sangat likuid, yaitu setiap saat uang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa apapun yang harganya sebesar jumlah uang yang dimiliki. Dengan perkataan lain, uang adalah kekayaan (aktiva), yang paling likuid dalam arti setiap saat dengan segera dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain tanpa harus mengeluarkan biaya apapun.

Menurut John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi modern, yang mengutarakan teorinya *liquidity preference theory* bahwa terdapat 3 alasan, sebab, atau motif seseorang atau perusahaan menyimpan uang tunai sebagai berikut:

1) Motif transaksi (*transaction motive*),

- 2) Motif berhati-hati atau berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan
- 3) Motif spekulasi (*speculative motive*) Uang sebagai Alat Pembayaran Utang atau Pembayaran yang Ditangguhkan (*Payment Of Debt/ Standard Of Differed Payment*).

Dalam fungsinya sebagai alat pembayaran utang maka berarti utang akan menjadi lunas apabila dibayar dengan uang. Fungsi ini sangat penting artinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian mengingat bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama ini tidak hanya dilakukan dengan pembayaran tunai melainkan juga dilakukan melalui utang atau kredit.

Dalam masyarakat yang sudah modern, fungsi uang ada tiga, yaitu:⁵⁷

1. Sebagai alat penukaran (*Medium of Exchange*).
2. Sebagai alat pengukur nilai (*Standard of Value*).
3. Sebagai penimbang (penghimpun) kekayaan (*Store of Value*).

Definisi dari kedua pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulannya bahwa pengertian buket adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak bentuk varian. Pada zaman modern ini bahan yang dijadikan buket bukan hanya uang saja, namun uang pun dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan buket dan di perjual belikan.

⁵⁷ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 267.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁵⁸

Menganalisis fakta yang terjadi dilapangan dengan apa adanya yang dalam penulisan skripsi ini hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli buket berisi uang, dan bagaimana hukum Islam mengaturnya. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengumpulkan data secara langsung di lapangan ke tempat objek penelitian dengan teknik yang digunakan dengan cara wawancara. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal dan data-data yang dibutuhkan penulis.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Untuk mendapatkan data, peneliti perlu mengumpulkan data melalui teknik wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada para penjual buket

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h 152

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber yang sudah ada atau data yang di ambil melalui pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Data sekunder ini di dapat dari berbagai sumber referensi antara lain buku, skripsi, artikel, jurnal, fatwa DSN-MUI, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori Hukum Ekonomi Syariah.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Observasi

Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.

4. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana menggunakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun. Hal ini di lakukan agar data yang di peroleh lebih akurat. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi lengkap maka melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti, pihak penjual buket berisi uang dan pembeli buket berisi uang.

5. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk

mendapatkan data dan informasi yang berkenaan tentang jual beli buket berisi uang di Kota Bengkulu sebagai penyempurnaan teknik pengumpulan data.

D. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan di uji kembali secara empiris.⁵⁹

Dalam metode analisis data ini peneliti berusaha memberikan gambaran sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buket Uang. Penganalisan ini menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode-metode pengambilan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut ini:

a. Kondensasi data

Kondensasi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Kondensasi

⁵⁹ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), h 8

bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli buket. Penemuan data tersebut berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012. Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010 “*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*” (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press),
- Anoraga, Pandji. 2004. *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta),
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Djamil, F. (2013). Hukum Ekonomi Islam: Sejarah. *Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyanti, 2011. *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta),
- Hafizh Dasuki, 2011. Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA,
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada,
- Heryani Arman, 2010. “Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

HS, S. (2009). Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak. Jakarta, Sinar Grafika

<https://economy.okezone.com/reade/2022/10/21/455/2692106/cara-membuat-buket-uang-ini-alat-dan>

[bahannya#:~:texts=sebagaimana%diketahui%2C%20buket%uang%20adalah,%20tersayang%20di%20hari%20istimewa](#). Dikutip 10 November 2023 pukul 10.18

Husain Hamid Mahmud, 2015. "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada,

Ilyas, Rahmat. 2016. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, No.1,vo.4,

Isnaeni, M. (2016). Perjanjian Jual Beli. Bandung: Refika Aditama.

Jafri, S. (2008). Fiqh Muamalah.

Jamaa, L. (2011). *Dimensi ilahi dan dimensi sani dalam maqashid al-syari'ah*. Asy-Syir'ah: Jurnal Syari'ah dan Hukum, 45(2).

Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada),

Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)

Larasati, A. F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Mardani, D. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- M. Akhmad, (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Moleong, Lexy J. 2001. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Remaja Rosdakarya)
- Muhammad Anwar, 2015. "islamic economic economic methodology", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada,
- Nasutiaon, Mustafa Edwin dkk, 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana,
- Nurdin, R. (2010). Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya). *Banda Aceh: PeNA*.
- Nur, E. R. (2017). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(1),
- Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, 2016. Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prenada Media
- Pengertian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (On-Line), tersedia di: <http://bonavenblog.blogspot.com/2017pengertianmendalammengetahuihukumekonomisyariahdidiindonesiadiindonesia.html?m=1>(12 oktober 2023).
- PUTRA WIDODO, R. I. Z. K. I. (2021). *Praktik transaksi buket perspektif hukum Islam (studi kasus di kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Putong, Iskandar. 2010. *Economics: Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana, Media,

- Rafiq Yunus Al-mishri, 2015. "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed
Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada,
- Rifa'i, Moh. 2010. *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putera),
- Samuelson, Paul A. William D. Nordhaus, 1992. *Macroeconomics*, Edisi Ke-14, Alih
Bahasa Haris Munandar, Jakarta: Erlangga,
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam
ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Cahkim*, 15(1).
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1995). *KUHPerdata. Jakarta: PT Pradnya
Paramitra.*
- Subekti, R., Perjanjian, H., & Intermasa, P. T. (1998). *The Law of Contracts in
Indonesia. Remedies of Breach* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998).
- Sudrajat, E. Syatibi dan Abdul Aziz Sidqi. 2013. *Al-qur'an dan Terjemahan Bogor.*
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I. Jakarta:
Raja Garfindo Persada.*
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno
Jure*, 9(2),
- Veithzal Rivai, dkk, 2007. *Bank and Financial Institution Management:
Conventional dan Shariah System*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada),
- Wati, A., & Haq, H. M. H. (2023). TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BUKET BUNGA UANG (Studi
Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut). *Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1),S